



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 42 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN SUMBERDAYA  
IKAN DAN LINGKUNGANNYA AKIBAT AKTIVITAS WISATA  
DAN USAHA KULINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pencemaran akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner dapat menyebabkan kerusakan terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan serta merugikan keseimbangan ekologi, ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap bahaya pencemaran pesisir akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner masih sangat rendah;
  - c. bahwa upaya pengelolaan lingkungan wisata dan usaha kuliner dari pelaku usaha kuliner dan pengunjung belum optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN SUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA AKIBAT AKTIVITAS WISATA DAN USAHA KULINER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Perternakan dan Kehutanan Kota Batam.
4. Pencegahan Kerusakan Sumber daya ikan dan Lingkungannya adalah upaya untuk mempertahankan fungsi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati potensi semua jenis ikan dan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Kerusakan Sumber daya ikan dan Lingkungannya adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati potensi semua jenis ikan dan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisata yang dimaksud disini adalah wisata di pantai dan laut/bahari
11. Wisata kuliner adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi terkait dengan urusan masak memasak atau makanan yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
12. Usaha kuliner adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan pelaku wisata kuliner dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai omset Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Termasuk usaha mikro adalah pedagang kaki lima, warung atau pedagang eceran kecil.

14. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mempunyai aset Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 2,5 Milyar.
15. Usaha skala menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mempunyai aset Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.10 M,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2.500.000.000,-(Dua Setengah Milyar) s/d Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar).
16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar).
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Pengawasan adalah upaya yang meliputi pemantauan, penataan persyaratan, ketentuan teknis administrasi oleh penghasil limbah.

20. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
21. Limbah adalah sisa suatu kegiatan dan/atau usaha yang meliputi limbah padat organik dan anorganik, limbah cair, emisi gas buang kendaraan bermotor, emisi sumber tidak bergerak, getaran, bau dan kebisingan.
22. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya sisa makanan, sampah sayuran, kulit buah-buahan, daun-daunan.
23. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme atau dapat diuraikan tetapi dalam jangka waktu yang lama.
24. Pelaku Usaha Kuliner adalah orang yang melakukan usaha menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan urusan masak memasak.
25. Pelaku wisata adalah orang yang melakukan wisata dan wisata kuliner.
26. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang, dan atau Badan Hukum.
27. Perangkap Minyak/oil yang selanjutnya disebut *Grease Trap* adalah alat perangkap *grease* atau minyak dan oli yang merupakan alat pengolah limbah skala kecil.
28. SPPL adalah Surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
29. STP komunal yang selanjutnya disebut *sewage treatment plant* komunal adalah instalasi pengelolaan air limbah.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha kuliner untuk mendukung peningkatan mutu produk kuliner, pelayanan, dan pengelolaan kuliner.
31. *Blue Economy* adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan pencapaian hasil yang maksimal dan hasil cemaran yang sekecil mungkin.
32. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

## BAB II

### TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

#### Pasal 2

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner bertujuan untuk mempertahankan fungsi sumberdaya ikan dan lingkungannya.
- (2) Ruang lingkup pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner meliputi :
  - a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner oleh pelaku usaha kuliner, pengunjung dan pemerintah;
  - b. pengawasan / monitoring; dan
  - c. sertifikasi dan *labelling*.
- (3) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner berasaskan pelestarian fungsi sumberdaya ikan dan lingkungannya dengan melibatkan peran serta pelaku usaha kuliner dan pelaku wisata.

## BAB III

### HAK

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas sumberdaya ikan dan lingkungannya yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya kepada Dinas.

## BAB IV

### PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN SUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA

#### Pasal 4

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan wisata atau usaha kuliner wajib mencegah pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan.

## Pasal 5

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh pelaku usaha kuliner skala besar, skala menengah dan kecil dengan cara:

- a. melengkapi kegiatannya dengan izin lingkungan dan izin gangguan.
- b. melakukan pemisahan limbah padat dan cair.
- c. melakukan pengolahan limbah padat dengan cara:
  1. menyediakan sarana limbah seperti wadah/tempat penampungan sampah;
  2. memisahkan limbah organik dan anorganik yang dihasilkan; dan
  3. memanfaatkan limbah padat hasil kulinernya.
- d. melakukan pengolahan limbah cair hasil usaha dan/atau kegiatannya sebelum dibuang ke perairan dengan cara:
  1. memasang perangkat lemak pada bak cuci piringnya untuk usaha skala menengah dan kecil;
  2. membuat STP komunal untuk usaha skala kecil; dan
  3. membuat IPAL untuk usaha skala besar.
- e. melepas limbah cair ke lingkungan perairan sesuai syarat kualitas fisik, kimia dan biologi sebagaimana diatur dalam Baku Mutu Lingkungan yang berlaku.
- f. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang pada aktivitas wisata kuliner (mengurangi penggunaan plastik/*styrofoam*).
- g. Memberikan laporan mengenai jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistem pengelolaan limbah yang dimiliki.
- h. Memberikan akses kepada petugas dinas untuk mengadakan pengawasan ditempat kegiatan wisata dan usaha kuliner.

## BAB V PERANGKAP LEMAK

### Pasal 6

- (1) Perangkat lemak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berfungsi sebagai *filter* (penyaringan) dari limbah bekas makanan dan minuman termasuk bekas minyak atau lemak makanan yang dihasilkan pelaku usaha kuliner.
- (2) Pemasangan perangkat lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. menghindari pengendapan & penyumbatan pada pipa saluran pembuangan;
  - b. menghindari bau yang tidak sedap dan timbulnya penyakit: dan

- c. mencegah masuknya lemak ke perairan yang mengakibatkan pencemaran dan terganggunya sumberdaya ikan dan lingkungannya.
- (3) Kriteria perangkat lemak minimal berupa bak yang terdiri dari beberapa sekat dan dilengkapi pipa masuk (*inlet*) dan pipa keluar (*outlet*) yang diberi lubang-lubang.
- (4) Lemak yang tertangkap dalam perangkat lemak dibersihkan dua hari sekali atau disesuaikan dengan kondisi untuk selanjutnya dikumpulkan dalam wadah yang akan diangkut oleh petugas yang membidangi.
- (5) Pemasangan perangkat lemak sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus sudah selesai dipasang paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha dikeluarkan.
- (6) Untuk usaha kuliner yang sudah memiliki izin usaha tetapi belum memasang perangkat lemak harus sudah selesai memasangnya paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.
- (7) Pelaksanaan pemasangan, pemeliharaan dan biaya pengadaan perangkat lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemegang izin usaha.

#### Pasal 7

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner wajib dilakukan oleh PKL dengan cara:

- a. melakukan pengolahan limbah padatnya dengan cara:
  1. menyediakan sarana limbah seperti wadah/tempat penampungan sampah; dan
  2. memisahkan limbah organik dan anorganik yang dihasilkannya.
- b. melakukan penampungan limbah cair hasil usaha dan/atau kegiatannya dalam wadah seperti drum atau sejenisnya sebelum diangkut dan diolah ke sarana pengolahan limbah cair oleh Dinas.
- c. menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang pada aktivitas wisata kuliner (mengurangi penggunaan plastik/*styrofoam*).

#### Pasal 8

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh pelaku usaha mikro dengan cara:

- a. melengkapi kegiatannya dengan SPPL sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. melakukan pengolahan limbah padatnya dengan cara:
  1. menyediakan sarana limbah seperti wadah/tempat penampungan sampah;



2. memisahkan limbah organik dan anorganik yang dihasilkannya; dan
  3. memanfaatkan limbah padat hasil kulinernya.
- c. melakukan penampungan limbah cair hasil usaha dan/atau kegiatannya dalam wadah seperti drum atau sejenisnya sebelum diangkut dan diolah ke sarana pengolahan limbah cair oleh Dinas atau menggunakan teknologi sederhana secara biologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang pada aktivitas wisata kuliner (mengurangi penggunaan plastik/ *styrofoam*) dan
  - e. memberikan akses kepada petugas dinas untuk mengadakan pengawasan ditempat kegiatan usaha kulinernya.

#### Pasal 9

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pelaku wisata dengan cara:

- a. tidak membuang sampah di perairan;
- b. serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya; dan
- d. melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya kepada Dinas.

#### Pasal 10

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan oleh pemerintah dengan cara:

- a. menyediakan STP komunal pengolahan limbah cair untuk usaha skala kecil;
- b. memberikan dukungan berupa pengangkutan dan pengolahan limbah cair kepada pelaku usaha skala mikro;
- c. memasang papan himbauan di sekitar pelaku usaha skala mikro untuk tidak membuang limbah cairnya langsung ke saluran drainase/perairan;
- d. menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat akan hak dan kewajiban;
- e. memfasilitasi kemitraan antara pelaku wisata, pelaku usaha kuliner, perguruan tinggi dan pemerintah dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- f. menyediakan dan menyebarluaskan informasi tentang kondisi pencemaran dan/atau perusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya;

- g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya kepada masyarakat;
- h. menyediakan pos pengaduan;
- i. melakukan pembinaan dan penataan PKL; dan
- j. memberikan insentif berupa pendaftaran izin usaha bagi PKL yang melakukan pencegahan dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. pemantauan penataan persyaratan perizina;
  - b. pemantauan sarana pengolahan limbah; dan
  - c. pemeriksaan sampel lingkungan dan spesimen secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan *insidental* baik di lapangan maupun di laboratorium.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 12

- (1) Pelaku usaha wisata dan kuliner yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengentian sementara izin usaha;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka diberikan peringatan kedua.
- (5) Apabila paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak teguran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan Ketiga.

- (6) Apabila terhitung sejak teguran ketiga diterima dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka dilakukan Pembekuan Izin dan atau Penghentian penyelenggaraan usaha bersifat sementara.
- (7) Apabila setelah dikenakan sanksi pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kemudian pemegang izin membuktikan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka usahanya dapat dibuka kembali.
- (8) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin usahanya.
- (9) Penertiban bagi usaha skala mikro apabila tidak melakukan pencegahan sebagaimana diatur pasal 7.

## BAB VIII SERTIFIKASI DAN LABELING

### Pasal 13

- (1) Setiap pelaku wisata dan usaha kuliner yang peduli terhadap kelestarian lingkungan pesisir dan laut yang bersih diberikan pemeringkatan usaha dalam bentuk sertifikat dan labelling.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi kelas A dan B sebagaimana pada lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) *Labelling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Pemberlakuan pemeringkatan yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk pembinaan kepada pelaku usaha wisata kuliner di Kota Batam.
- (5) Pembinaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk insentif dan disinsentif sesuai dengan pemeringkatan usaha wisata kuliner.
- (6) Pelaksanaan Pemeringkatan Usaha Wisata Kuliner sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh Tim Pemeringkatan Usaha Wisata Kuliner yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 19 Agustus 2014

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


  
AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2014 NOMOR 378

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 42 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2014

DAFTAR PERINGKAT USAHA KULINER YANG TELAH MELAKUKAN  
 PENCEGAHAN DAN/ATAU KERUSAKAN SUMBERDAYA IKAN DAN  
 LINGKUNGANNYA

NO	PERINGKAT	KRITERIA	
1.	KELAS A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kelengkapan administrasi usaha kuliner</li> <li>• Rumah makan yang melakukan pengelolaan limbahnya dimulai dari meja makan. Menyediakan wadah untuk menampung sisa makanan mulai dari meja makan sehingga pengunjung bisa langsung membuang limbah di wadah (pemisahan sampah mulai dari meja makan).</li> <li>• Melakukan pemisahan limbah organik dan anorganik</li> <li>• Memiliki sarana pengolah limbah cair seperti IPAL</li> <li>• Memiliki TPS</li> <li>• Sudah menjalankan konsep <i>Blue Economy</i> yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan limbahnya menjadi produk turunan yang bermanfaat.</li> <li>2. Melibatkan masyarakat untuk pemanfaatan limbah</li> </ol> </li> <li>• Lingkungan perairan sekitarnya bersih, sehat dan menarik</li> <li>• memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi</li> </ul>	Insentif yang dapat diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan program meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;</li> <li>2. pengakuan formal dalam bentuk persetujuan atau sertifikasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;</li> <li>3. konsistensi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program.</li> <li>4. Bantuan promosi dari Pemerintah</li> </ol> </li> <li>b. bantuan teknis meliputi dukungan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, dukungan peralatan, peningkatan pengetahuan, komunikasi,serta sosialisasi kepada masyarakat.</li> </ol>
2	KELAS B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kelengkapan administrasi usaha kuliner</li> <li>• Memiliki TPS</li> <li>• Memiliki perangkat lemak</li> <li>• Melakukan pemisahan limbah organik dan anorganik</li> <li>• Lingkungan perairan sekitarnya bersih, sehat dan menarik</li> </ul>	Insentif yang dapat diberikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan program meliputi program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan,</li> <li>b. bantuan teknis meliputi dukungan peningkatan pengetahuan, serta sosialisasi kepada masyarakat.</li> </ol>

WALIKOTA BATAM  
  
 AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 42 TAHUN 2014  
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2014


CONTOH LABELING USAHA KULINER



Gbr. Labeling Kelas A



Gbr. Labeling Kelas B

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN